

## **PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Enr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. SYAFIUDDIN YUSUF Bin M. YUSUF
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/22 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muara Baru No. 53 Kelurahan Penjaringan  
Kecamatan Penjaringan Kota Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, dst;

Memperhatikan, Pasal 523 (1) Jo Pasal 280 ayat (1) huruf.j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAFIUDDIN YUSUF Bin M. YUSUF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tim kampanye pemilu dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara tidak langsung sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti

bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bola sepak berwarna putih merek MOLTEN;
- 2 (dua) buah amplop kecil berwarna putih

Dimusnahkan;

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, SH dan Muhammad Musashi Achmad Putra SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Rika Andriani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Khadijah Amalzain Rumalean, SH, MH

Tri Asnuri Herkutanto, SH, MH

ttd

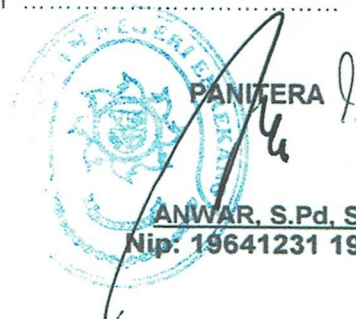
Muhammad Musashi Achmad Putra, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, SH

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan pasti ;  
Kutipan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Terdakwa / saksi / Jaksa, memenuhi permintaannya dengan lisan/surat tertanggal ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

  
PANITERA  
ANWAR, S.Pd, SH  
Nip: 19641231 198603 1 043